



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1975
TENTANG PENYEMPURNAAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERTAHANAN
KEAMANAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 1984**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, dipandang perlu memberikan dukungan keahlian pada Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dan dalam rangka memenuhi kebutuhan keahlian tersebut dipandang perlu untuk mengubah organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 dan telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1984;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 tentang Dewan Pertahanan Keamanan Nasional;
 3. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1975 tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan presiden Nomor 73 Tahun 1984;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1975 TENTANG PENYEMPURNAAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERTAHANAN KEAMANAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 1984.

Pasal I

Mengubah ketentuan-ketentuan dalam Keputusan presiden Nomor 31 Tahun 1975 tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1984 sebagai berikut:

1. Mengubah Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional terdiri dari:

- a. Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, selanjutnya disebut SESJEN DEWAN;
- b. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional selanjutnya disebut WASESJEN DEWAN;
- c. 4 (empat) orang Deputi SESJEN DEWAN, yang terdiri dari :
 - 1) Deputi Pengumpulan dan Pengelolaan Prasarana Setrategis;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2) Deputi Penelitian dan Pengkajian;

3) Deputi Perencanaan;

4) Deputi Pengembangan;

d. Staf Ahli;

e. Pembantu-pembantu Deputi."

2. Di antara Bab V dan Bab VI menyisipkan BAB VA dengan satu Pasal 16 a baru yang berbunyi sebagai berikut:

"BAB VA
STAF AHLI

Pasal 16a

(1) Untuk memenuhi kebutuhan keahlian di bidang tertentu, di Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional dapat diangkat Staf Ahli.

(2) Jumlah Staf Ahli yang diangkat sebanyak-banyaknya lima orang."

3. Mengubah Pasal 27 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi dan Staf Ahli bertanggung jawab kepada SESJEN DEWAN, Pembantu Deputi kepada Deputi, dan Staf Pembantu Deputi kepada Pembantu Deputi."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Mengubah Pasal 30 sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 30

SESJEN DEWAN, WASESJEN DEWAN, Deputy, Staf Ahli dan pembantu Deputy diangkat dan diberhentikan oleh Presiden."

5. Mengubah Pasal 31a sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31a

- (1) SESJEN DEWAN, WASESJEN DEWAN adalah jabatan eselon Ia;
- (2) Deputy adalah jabatan eselon Ib dan setinggi-tingginya eselon Ia;
- (3) Staf Ahli adalah jabatan eselon IIa dan setinggi-tingginya eselon Ia;
- (4) Pembantu Deputy adalah jabatan eselon IIa dan setinggi-tingginya eselon Ib.
- (5) Staf Pembantu Deputy adalah jabatan eselon IVa dan setinggi-tingginya eselon IIa.
- (6) Pengisian jabatan Deputy, Pembantu Deputy, Staf Ahli, dan Staf Pembantu Deputy diakitkan dengan golongan kepangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Nopember 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO